




	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-08
		<b>Tanggal:</b> 13 November 2021
	<b>STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN</b>	<b>Revisi: -</b>

## STANDAR PENGAMBILAN IJAZAH

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

### **Definisi istilah**

- **Ijazah** adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah menyelesaikan masa studi dan lulus dalam ujian sidang yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia Membangun.

### **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan **Universitas Indonesia Membangun** maka diperlukan standar Pengambilan Ijazah guna menjamin pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan.

### **Pernyataan Isi Standar**

1. Lulusan mengajukan permohonan pengambilan ijazah kepada Ketua Program Studi dengan membawa identitas dan bukti telah memenuhi semua persyaratan pengambilan ijazah.
2. Biro Administrasi Pembelajaran (BAP) memeriksa kesesuaian nama lulusan dan NIM yang bersangkutan pada daftar nama lulusan dengan identitas lulusan yang bersangkutan dan melaporkan kesesuaiannya kepada Ketua Program Studi.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan dan menandatangani Ijazah setelah dibubuhi paraf pada ijazah atas nama yang bersangkutan sebagai bukti kesesuaian dan terpenuhinya persyaratan pengambilan ijazah.
4. Rektor Universitas Indonesia Membangun menandatangani Ijazah atas nama yang bersangkutan setelah ada paraf dari Wakil Rektor Bidang Akademik.
5. Biro Administrasi Pembelajaran (BAP) meyerahkan ijazah atas nama lulusan dan kepada yang bersangkutan dimintakan untuk membubuhi tanda tangan sebagai bukti penyerahan ijazah pada buku dokumen pengambilan ijazah.

### **Strategi Pencapaian**

- a) Sosialisasi prosedur dan persyaratan pengambilan Ijazah pada Mading
- b) Informasi pengambilan Surat Keterangan Lulus Sementara, prosedur, persyaratan dan waktu pengambialan ijazah pada saat Yudisium.

### **Indikator Kinerja Utama**

- a) Ketepatan waktu pelayanan
- b) Ketelitian pelayanan
- c) Terdokumentasi bukti penyerahan ijazah

### **Indikator Kinerja Tambahan**

- a) Tertib administrasi
- b) Indeks Kepuasan Mahasiswa

**Dokumen Terkait**

- a) Buku Standar Universitas Indonesia Membangun
- b) Buku SOP
- c) Buku Dokumen Pengambilan Ijazah

**Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun
2. Para Pimpinan Universitas Indonesia Membangun
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Kemahasiswaan
6. Biro Administrasi Pembelajaran (BAP)

**Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi